



non-Muslim, sehingga kemungkinan bahan tersebut berstatus haram atau *shubhat*. Dalam produksi pengolahan pangan, misalnya banyak digunakan gelatin, emulsifier, enzim, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, flavor dan sebagainya.<sup>1</sup> Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi kehalalannya, karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan, seperti babi atau turunannya, alkohol, atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai syariat Islam.

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Untuk itu, umat Islam harus selalu waspada terhadap perkembangan teknologi pangan yang bisa menghasilkan bermacam-macam produk makanan melalui proses tertentu, agar terhindar dari produk makanan yang haram. Dalam hal ini agama Islam menganjurkan bahwa untuk memakan makanan yang halal lagi baik<sup>2</sup>. Seperti dalam firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ  
 عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(al-Baqarah: 168).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jamaludin Mahran, *Al-Quran Bertutur tentang Makanan dan Obat-obatan* (Yogyakarta: Mitara Pustaka, 2005), 451.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Halal-Haram dalam Islam*, Wahid Ahmadi et al (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 72.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 32.

Serta pada surat al-Maidah: 88;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (al-Maidah: 88).<sup>4</sup>

Ayat- ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah Swt. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang mengikuti ajaran setan.<sup>5</sup>

Semakin marak produk makanan dan minuman olahan yang beredar di masyarakat dengan berbagai merek dan jenisnya. Diantara produk tersebut sering kali ditemukan produk yang menggunakan bahan haram dan berbahaya dalam produksinya. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ternyata konsumen sering dihadapkan pada penjualan atau peredaran produk makanan olahan yang mengandung bahan haram atau dapat mengganggu kesehatan.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk pangan dan non-

<sup>4</sup> Ibid., 162.

<sup>5</sup> Ibid., 11.

<sup>6</sup> Thobieb AL-Ashyar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Mawardi Prima, 2003), 179.













Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad kholiq<sup>15</sup>, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal (studi kasus pada IKM dikota Semarang)”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan Apa hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, produk makanan atau minuman olahan tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, apakah halal atau tidak. Kedua, secara teknis produk tersebut tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi atau pengolahannya. Bisa saja tercampur bahan haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dalam syari’at Islam. maka produk makanan dan minuman olahan yang tidak jelas halal haramnya sebaiknya dihindari untuk mencegah timbulnya bahaya/kerugian dari produk tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakuakan Mazia Ulfa<sup>16</sup>, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan metode istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang sertifikasi

---

<sup>15</sup> Mohammad kholiq, “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal (studi kasus pada IKM di kota Semarang)” (Skripsi--IAIN Walosongo Semarang, 2010).

<sup>16</sup> Mazia Ulfa, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah tentang Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery” (Skripsi--IAIN Walosongo Semarang, 2009).



















